



Volume 32 No. 1, Januari 2017
DOI : 10.20473/ydk.v32i1.4431

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)
by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 9 November 2016; Accepted 14 January 2017; Available online 31 January 2017

KARAKTERISTIK UANG ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN

Rachmadi Usman

Universitas Lambung Mangkurat
usmanrachmadi@gmail.com

Abstract

Payment transactions with electronic money were conducted by transferring the fund electronically to merchant terminal, which would directly subtract the value of electronic money on electronic device managed by the owner. The characteristic of electronic money are as follows: to be deposited in advance to the issuer; the sum of money is electronically deposited in a particular medium, it can be card or other communication instrument; its function is as a non cash payment instrument to merchant not to the issuer of electronic money; and the sum of electronic money does not constitute saving product because it does not include in those guaranteed by Deposit Guarantor and it is not given any interest or reward. Electronic money is essentially cashless money, whose monetary value comes from the value of money deposited in advance to the publisher, then stored electronically in an electronic media such as server (hard drive) or chip card, which functions as a Non-cash payment instrument to the non-electronic issuer concerned. The monetary value of the electronic money is in electronic form (electronic value) obtained by redeeming a sum of cash or debiting his account in the bank and then stored electronically in electronic media in the form of a stored value card.

Keywords: *Characteristic; Electronic Money; Payment System.*

Abstrak

Uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai berbasis elektronik yang mempunyai karakteristik, yaitu: nilai uang disetor di awal (terlebih dahulu) kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik pada suatu media tertentu, bisa kartu atau alat komunikasi, fungsinya sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang bukan penerbit uang elektronik, dan nilai uang elektronik bukan merupakan produk simpanan, karenanya tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak diberikan bunga atau imbalan. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server (hard drive)* atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpan dana (*stored value card*).

Kata Kunci: Karakteristik; Uang Elektronik; Sistem Pembayaran.

Pendahuluan

Awalnya uang sebagai alat tukar dikongkritkan dalam bentuk tertentu, seperti uang logam dan uang kertas. Namun seiring dengan perkembangan *financial*

technology (fintech) memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik, guna memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai (*less cash*), sehingga nantinya tercipta *less cash society*. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “uang elektronik” (*electronic money* atau *e-money*), seperti *internet banking*, *debit cards*, dan *automatic teller machine (ATM) cards*. Evolusi uang tidak berhenti di sini. “Uang elektronik” juga muncul dalam bentuk *smart cards*, yaitu penggunaan *chips* pada sebuah kartu. Penggunaan *smart cards* sangat praktis, yaitu dengan “mengisi” *chips* dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.¹

Pesatnya perkembangan teknologi dan keinginan untuk memberikan nilai tambah pada nasabah membuat bergesernya sistem pelayanan bank. Bank dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada nasabah, telah berevolusi dari model konvensional *face to face* dan didasarkan pada *paper document* ke model layanan dengan model *non face to face* dan digital.² Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat

¹ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia 2002).[8-9].

² Ronald Waas, ‘Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Pada Layanan Perbankan Elektronik’, *Makalah disampaikan pada Seminar Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia: Pencegahan dan Penanganan Kejahatan pada Layanan Perbankan Elektronik di Jakarta* ([s.n] 2012).[2].

mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik.³ Penggunaan uang elektronik dalam bidang pembayaran mikro dianggap paling cocok. Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah.⁴ Selain itu, penggunaan *e-money* sebagai alternatif alat pembayaran non tunai di beberapa negara menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasi.⁵

Dewasa ini di Indonesia perkembangan uang elektronik (atau disebut unik) sebagai alternatif alat pembayaran non tunai tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam bentuk lainnya tersimpan dalam *smartphone*. Penerbitnya berkembang, tidak hanya bank tetapi juga lembaga selain bank (LSB), seperti perusahaan keuangan, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan transportasi publik. Beberapa produk uang elektronik diterbitkan bank, antara lain kartu Flazz dari Bank BCA, kartu e-money dari Bank Mandiri, kartu *Brizzi* dari Bank BRI, kartu *TapCash* dari Bank BNI, kartu *Jak Card* dari Bank DKI Jakarta, *Mega Cash* dari Bank Mega, *Nobu E-Money* dari Bank National Nobu. Selain itu, penggunaan uang elektronik dapat dilakukan melalui ponsel, mengingat penetrasi ponsel pada seluruh lapisan masyarakat. Layanan uang elektronik melalui ponsel dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, caranya menggunakan nomor ponsel sebagai nomor rekening. Contoh beberapa produk uang elektronik ditawarkan perusahaan telekomunikasi, diantaranya layanan-layanan *T-Cash Tap* dari Telkomsel, *XL Tunai* dari XL Axiata, *Flexy Cash* dan *i-Vas Card*

³ Mintarsih, 'Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2013) 29 Jurnal Wawasan Hukum.[896].

⁴ Ahmad Hidayat,[*et.,al.*], *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money* (Bank Indonesia 2006).[7-8].

⁵ Siti Hidayati,[*et.,al.*], *Kajian Operasional E-Money* (Bank Indonesia 2006).[1].

dari Telkom, *Dompetku Ooredoo* dari Indosat. Akan tetapi ada juga yang ditawarkan oleh bank, misalnya diantaranya layanan rekening ponsel dari Bank CIMB Niaga, layanan Mandiri *E-Cash* dari Bank Mandiri.

Penyelenggaraan kegiatan uang elektronik yang dilakukan oleh bank maupun LSB berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001; untuk selanjutnya disebut PBI No. 11/12/PBI/2009), yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524; untuk selanjutnya disebut PBI No. 16/8/PBI/2014). Menurut ketentuan ini, uang elektronik pada hakikatnya sebagai pengganti uang tunai, penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang saldonya tersimpan pada suatu media *server* atau *chip*. Uang elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant-merchant* retail tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit uang elektronik. Penggunaan uang elektronik tersebut pun sangat mudah dan praktis, pemegang uang elektronik cukup menempelkan kartu uang elektronik yang bersangkutan pada *reader* saat melakukan transaksi pembayaran. Dengan kata lain uang elektronik merupakan instrumen pembayaran tanpa uang fisik (*cashless money*) bagi transaksi keuangan yang bernilai kecil. Fungsi uang elektronik tidak jauh berbeda dengan fungsi uang tunai. Oleh karena itu, perlu dianalisis karakteristik uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai dan status uang elektronik dalam produk perbankan.

Konsep dan Hakikat Uang Elektronik

Di bidang bisnis perbankan, berbagai transaksi yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak bank juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan dibidang teknologi informasi. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai transaksi

electronic banking dimana salah satu bentuknya adalah *e-money*.⁶ Pengertian *e-money*, menurut *Bank for International Settlements* diartikan:

*“stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or “value” available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those with debit or credit cards typically require online authorisation and involve the debiting of the consumer’s bank account after the transaction”.*⁷

Berdasarkan pengertian di atas, *e-money* adalah produk nilai uang disimpan (*stored value*) atau produk prabayar (*prepaid*), di mana sejumlah dana atau nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki konsumen. Nilai “elektronik” tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya, di mana nilai uang elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Dibandingkan dengan kartu debit atau kartu kredit biasanya memerlukan otorisasi secara *online* dan melibatkan pendebitan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran, sebaliknya pengelolaan *e-money* tidak memerlukan otorisasi secara *online*, melainkan secara *offline* yang dilakukan oleh pemegang *e-money*.

Rumusan definisi *e-money* menurut otoritas Bank for International Settlement tersebut meliputi baik kartu prabayar kartu (lazim disebut dompet elektronik)⁸ maupun produk perangkat lunak prabayar yang menggunakan jaringan komputer (lazim dinamakan dengan *digital cash*). Dalam hal produk berbasis kartu, nilai prabayar biasanya disimpan dalam sebuah *chip mikroprosesor* tertanam dalam kartu plastik, seperti *smartcard*. Pada sisi lain, *network based* produk menggunakan

⁶ Fifi Junita, ‘Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik’ (2005) 20 *Yuridika*. [174].

⁷ Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money* (Bank For International Settlements 1996). [1].

⁸ Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945), yang dimaksud dengan Dompet Elektronik (Electronic Wallet) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

software khusus yang di-*instal* pada komputer pribadi untuk menyimpan “nilai uang”. Pemuatan nilai uang ke perangkat ini mirip dengan penarikan uang tunai dari ATM, dan produk ini digunakan untuk transaksi pembayaran dalam rangka pembelian barang dan/atau jasa melalui transfer nilai uang ke perangkat elektronik yang dimiliki *merchant*.⁹

Batasan *e-money* seperti tersebut di atas, tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh *the Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) sebagai lembaga supervisi di bawah Bank Dunia, *e-money* diartikan sebagai berikut:

*“While there are slight variations across countries, e-money is typically defined as a type of “stored value” instrument or product that (i) is issued on receipt of funds, (ii) consists of electronically recorded value stored on a device (i.e., a computer system, mobile phone, prepaid card, or chip), (iii) is accepted as a means of payment by parties other than the issuer, and (iv) is convertible into cash”.*¹⁰

Demikian juga dalam *report on electronic money* oleh the Group of Ten, *e-money* diartikan sebagai berikut:

*“New electronic means of retail payment that are currently being tested or implemented in a number of markets include multi-purpose prepaid cards, sometimes called “electronic purses” or “stored-value cards”, and prepaid or stored-value payment mechanisms for executing payments over open computer networks, such as the Internet. For the purposes of this report, these products are referred to as electronic money. A precise definition of electronic money is difficult to provide; indeed, a number of official bodies have described and categorised these products in different ways”.*¹¹

Secara yuridis pengertian uang elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 3 PBI No.11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 18/17/PBI/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

“Uang Elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;

⁹ Committee on Payment and Settlement Systems, *Survey of Developments in Electronic Money and Internet and Mobile Payments* (Bank for International Settlements 2004).[2].

¹⁰ Kate Lauer dan Michael Tarazi, ‘Supervising Nonbank E-Money Issuers’ (CGAP, 2010) <www.cgap.org/.../CGAP-Brief-Supervising-Nonbank-Emoney-> accessed 2 June 2016.[1].

¹¹ Association of E-money Institutions in the Netherlands, ‘Electronic Money and E-Money Institutions’ <www.simonl.org/docs/empp1511.doc> accessed 3 June 2016.[6].

digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server (hard drive)* atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpan dana (*stored value card*). Bedanya dengan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit, nilai uangnya tersimpan pada rekening nasabah yang bersangkutan di bank, sedangkan pada uang elektronik, nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu *chip*. Selanjutnya, ketika pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran atau transfer dana, maka nilai uang yang terdapat dalam uang elektronik tersebut juga akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi pembayaran atau transfer dana yang dilakukan layaknya seperti uang tunai. Sebaliknya nilai uang dalam uang elektronik dapat bertambah bila menerima pembayaran atau pada saat pengisian ulang.

Berbeda dengan kebanyakan *single-purpose prepaid card* yang hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon, maka uang elektronik dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan pembayaran. Dilihat dari medianya, ada dua tipe uang elektronik tersebut, yaitu:

1. *prepaid card*, sering disebut juga *electronic purses*, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. “nilai elektronis” disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu;
 - b. mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan meng-*insert* kartu ke suatu alat tertentu (*card reader*).
2. *prepaid software*, sering disebut juga *digital cash*, dengan karakteristik sebagai

berikut:

- a. “nilai elektronis” disimpan dalam suatu *hard disk* yang terdapat dalam *personal computer* (PC);
- b. mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komuang elektronikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.¹²

Demikian Marc Hollanders mengemukakan terdapat dua tipe/jenis produk uang elektronik dengan karakteristiknya sebagai berikut:

Two types of e-money products exist:

- (1) *Card-based products, also known as prepaid cards (and often called electronic purse or electronic wallet), are designed for making face-to-face payments of small value (such as at newspaper stands, in bakeries, etc) and for use in vending machines and parking meters. The prepaid value is typically stored in a microprocessor chip embedded in a plastic card. Electronic purses are intended to complement rather than substitute for traditional retail payment instruments such as debit and credit cards. They are, however, in direct competition with coins and (small denomination) banknotes. Prepaid cards are intended to be used as a general, multipurpose means of payment, in contrast to the many existing single-purpose cards (such as those used for public transport) which are not considered e-money.*
- (2) *Network-based or software-based products use telecommunication networks, such as the internet, to make small-value payments, usually as a substitute for credit cards. Network-based products use specialised software installed on a standard personal computer or laptop for storing the value.*¹³

Jadi pada prinsipnya produk uang elektronik atau *e-money* itu merupakan uang tunai tanpa fisik, berasal dari uang tunai yang disetor, yang dikonversi penuh (*full convertible*) secara elektronik dalam media elektronik tertentu, seperti *server* atau *chip*, yang dipergunakan sebagai alat pembayaran non tunai. Nilai uang tunai yang disetorkan tersebut, kemudian dikonversi secara elektronik untuk disimpan dalam kartu uang elektronik.

Uang Elektronik Bukan Merupakan Simpanan Bank

Dalam uang elektronik terdapat sejumlah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada kartu, sehingga keberadaannya tidak dapat dikategorikan sebagai

¹² Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia, *Instrumen Pembayaran* (Bank Indonesia).[6-7].

¹³ Marc Hollanders, ‘Innovations in Retail Payments and the Bank for International Settlements Statistics on Payment and Settlement Systems’ (*Bank for International Settlements*, 2016).[433].

produk simpanan. Hal ini mengingat pada uang elektronik tersimpan sejumlah nilai uang elektronik setelah disetorkan terlebih dahulu kepada bank penerbit, baik secara tunai maupun secara transfer. Bila dicermati konsep uang elektronik dalam Pasal 1 angka 3 PBI No. 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 18/17/PBI/2016, jelas bahwa produk uang elektronik itu bukan merupakan simpanan, karena nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit uang elektronik tidak tersimpan di rekening bank, nilai uang yang disetorkan tersebut terekam secara elektronik pada kartu yang diterbitkan.

Salah satu sumber pendanaan bank bersumber dari masyarakat yang berasal dari simpanan sebagai produk penghimpunan dana (*funding*). Menurut Undang-Undang Nomor 7/1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472; untuk selanjutnya disebut UU No. 7/1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790; untuk selanjutnya disebut UU No. 10/1998), dana yang bersumber dari masyarakat adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, yang dinamakan dengan simpanan, bentuknya bisa berupa giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998, yang menyatakan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan ketentuan di atas, bentuk penghimpunan dana oleh bank mempunyai fitur masing-masing, sebagai berikut:

Simpanan Giro

Rekening giro berisikan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu sepanjang dananya tersedia, dengan menggunakan warkat perintah

pembayaran tertentu, seperti cek atau bilyet giro atau dengan pemindahbukuan. Oleh karenanya, rekening giro ini berfungsi sebagai alat pembayaran giral atau pemindahbukuan. Calon pemilik rekening giro bisa perorangan atau badan usaha/perusahaan serta *joint account*, asalkan memenuhi persyaratan, yang salah satunya tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia atau dinyatakan pailit. Simpanan giro termasuk jenis simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Simpanan Deposito/Deposito Berjangka

Deposito atau deposito berjangka merupakan simpanan dana berjangka, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Oleh karena itu, simpanan dana berupa deposito ini dinamakan pula *fixed deposit* dan umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan 24 bulan. Penarikan deposito sebelumnya waktunya, pada prinsipnya dapat dilakukan, hanya saja dengan membayar denda atau *penalty*, yang dibuktikan dengan adanya bilyet deposito yang ada jangka waktu berakhirnya.¹⁴ Pada sisi bank, sumber dana deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Namun keuntungannya bagi bank adalah penyediaan likuiditas untuk kebutuhan penarikan dana ini dapat diprediksi secara akurat. Jenis simpanan dalam bentuk deposito berjangka lebih disenangi oleh nasabah atau masyarakat, karena menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan giro atau jenis simpanan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sumber dana yang umumnya didominasi oleh deposito berjangka.¹⁵

Simpanan Sertifikat Deposito

Selain deposito, kita mengenal juga sertifikat deposito (*certificate of deposit*) sebagai simpanan. Sertifikat deposito ini merupakan simpanan berbentuk deposito, yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

¹⁴ Andika Persada Putera, 'Kedudukan Bank Dalam Transaksi Produk Non Bank' (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2014).[81].

¹⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Intermasa 1995).[74].

Berbeda dengan deposito berjangka, maka sertifikat deposito merupakan warkat perbankan yang diterbitkan atas tunjuk (unjuk) tanpa nama pemegangnya dalam rupiah. Sertifikat deposito merupakan suatu pengakuan hutang dari bank dan yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sebaliknya, berbeda dengan deposito berjangka, maka bunga sertifikat deposito diberikan secara diskonto, yaitu dibayar di muka sekaligus pada saat pembelian. Adapun jangka waktu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan antara 1 bulan sampai dengan 12 bulan.

Pemegang deposito dianggap sebagai pemilik simpanan, kecuali dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan tidak berhak. Hal ini karena sertifikat deposito dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara penyerahan fisik atas bilyet sertifikat deposito. Dengan sifat yang demikian itu, maka jika terjadi sertifikat deposito rusak atau cacat, bank dapat menerbitkan sertifikat deposito pengganti, tetapi jika sertifikat deposito hilang/musnah, maka bank tidak akan menerbitkan sertifikat deposito pengganti.¹⁶ Bentuk simpanan sertifikat deposito ini, khusus dalam masyarakat perbankan Indonesia belum begitu sepopuler deposito berjangka dan tabungan. Karena itu, dana perbankan yang bersumber dari jenis simpanan ini relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana lainnya.¹⁷

Simpanan Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan ketentuan bank. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut. Tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dapat ditarik tunai dengan penarikan langsung dengan cara mengisi slip penarikan atau menggunakan kartu ATM atau kartu debit. Penarikan tabungan tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum,

¹⁶Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia* (Ghalia Indonesia 2006).[191].

¹⁷Dahlan Siamat.*Op. Cit.*[75].

kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito tapi lebih mahal dibandingkan giro.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, bentuk simpanan bermacam-macam, ada yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan. Semua jenis simpanan ini dijamin sepenuhnya oleh LPS sesuai dengan Pasal 37 B ayat 2 UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998, yang menetapkan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dibentuk Lembaga Penjaminan Simpanan. Sebelumnya dalam Pasal 37 B ayat 1 UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998 ditegaskan, bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, bank wajib menjamin simpanan nasabah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420; untuk selanjutnya disebut UU No. 24/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963; untuk selanjutnya disebut UU No. 7/2009). Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilaksanakan oleh LPS diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. LPS sendiri menurut UU No. 24/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2009, memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Program penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

¹⁸ Y. Sri Susilo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Salemba Empat 2000).[64].

Jenis simpanan yang dijamin LPS ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 96 ayat 1 UU No. 24/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2009. Dalam Pasal 10 UU No. 24/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2009 ditegaskan, bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sementara dalam Pasal 96 ayat 1 UU No. 24/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2009 ditegaskan, bahwa LPS melaksanakan fungsi penjaminan simpanan bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi program penjaminan simpanan nasabah berlaku juga pada bank berdasarkan prinsip syariah. Program penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4542; untuk selanjutnya disebut PP No. 39/2005). Berdasarkan PP No. 39/2005, LPS menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun Unit Usaha Syariah dari bank konvensional, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24/2004.

Pengaturan program penjaminan simpanan lebih lanjut diatur dalam Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97), yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1373; untuk selanjutnya disebut PLPS No. 2/PLPS/2010). Melalui ketentuan ini dapat diketahui simpanan nasabah yang dijamin LPS seperti yang diatur dalam Pasal 24 PLPS No. 2/PLPS/2010, yang menetapkan:

- (1) Simpanan pada Bank konvensional yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- (2) Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:

- a. giro berdasarkan akad wadiah; b. giro berdasarkan akad mudharabah; c. tabungan berdasarkan akad wadiah; d. tabungan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank; e. deposito berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank; dan/atau f. impanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- (3) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain;
- (4) Pinjaman atau pembiayaan bersaldo kredit dan Simpanan bersaldo debit tidak termasuk sebagai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.

Dengan demikian, jelas bahwa uang elektronik tidak termasuk sebagai simpanan menurut UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998, berhubung nilai uang yang disetor oleh pemegang uang elektronik kepada penerbitnya tidak ditempatkan pada rekening bank. Simpanan itu pada hakikatnya merupakan dana masyarakat yang ditempatkan pada rekening bank. Karena bukan simpanan, calon pemegang dan pemegang uang elektronik tidak harus membuka rekening bank sebagaimana halnya pemilik kartu ATM kartu debit, yang terlebih dahulu harus membuka rekening bank.

Berhubung uang elektronik tersebut bukan merupakan simpanan, maka dengan sendirinya uang elektronik tidak dijamin LPS. Bilamana penerbit uang elektronik dicabut izin usahanya sebagai bank, berarti nilai uang elektronik yang tersimpan pada kartu uang elektronik tidak termasuk dalam program penjaminan dana dari LPS. Karena juga bukan merupakan simpanan, saldo yang mengendap pada kartu uang elektronik tidak diberikan bunga. Agar sisa saldo yang terekam pada kartu uang elektronik terlindungi, maka sudah seharusnya perlu adanya jaminan perlindungan hukum terhadap dana yang tersimpan dalam uang elektronik, dengan menempatkannya sebagai piutang yang diistimewakan. Selama dalam kartu uang elektronik tersebut terdapat sisa nilai elektronik, penerbit uang elektronik berkewajiban untuk mengembalikannya kepada pemegang uang elektronik.

Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran Giral

Uang walaupun merupakan objek hukum, namun uang bukan komoditas,

melainkan sebagai alat pembayaran. Fungsinya sebagai alat tukar dan juga sebagai alat kesatuan hitung dalam perdagangan. Uang sebagai alat tukar untuk memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Demikian juga uang sebagai alat kesatuan hitung untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang atau jasa yang dipertukarkan atau diperdagangkan.

Jenis uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan berdasarkan peredaran dapat dibedakan atas dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal diartikan sebagai uang tunai yang dipergunakan sebagai transaksi pembayaran yang sah dalam keseharian. Uang kartal terdiri atas uang kertas dan uang logam. Uang kertas merupakan uang yang dibuat dari kertas uang atau bahan baku sejenis dengan itu, tentunya bahannya yang tahan lama, dilengkapi dengan ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak agar tidak mudah dipalsukan. Sementara itu, uang logam dibuat dari logam uang, bisa terbuat dari bahan baku emas, perak, perunggu, aluminium, nikel atau bahan baku yang sejenis dengan itu. Uang kertas dan logam ini dapat diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Sentral. Kedua jenis uang kertas dan uang logam ini termasuk uang kartal.

Dalam kenyataan yang bagaimanapun, sepanjang uang mempunyai nilai tukar dengan barang atau komoditi apapun, maka masyarakat tetap akan memakainya. Masyarakat dapat mempergunakan uang sebagai alat bayar kartal secara langsung, dalam rangka memenuhi kewajibannya, atau dalam rangka menerima haknya dari pihak lain. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa uang sebenarnya sangat luas penggunaannya.¹⁹ Perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat, terutama sekali terkait perkembangan perdagangan masyarakat, uang kertas dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya untuk jumlah yang besar di mana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa, sehingga menimbulkan risiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis.²⁰ Timbullah kemudian gagasan dari masyarakat dan sejalan juga perkembangan dari perbankan untuk

¹⁹ *ibid.*[8].

²⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (RajaGrafindo Persada 2012).[51].

menggunakan uang giral (giro, rekening koran ataupun cek). Hal ini dilakukan karena dengan cek tersebut sejumlah uang yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi dapat dengan mudah dituliskan dan diberikan kepada orang yang berkepentingan dan untuk menukarkan sejumlah yang tertera dalam cek yang bersangkutan dapat menukarkannya dengan uang kartal di bank.²¹

Uang yang berada dalam rekening giro di bank umum sering juga disebut sebagai uang giral.²² Uang giral adalah uang yang berada pada bank yang dapat diambil oleh pemegangnya sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilyet giro.²³ Penarikan uang giral dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau secara tunai dengan cara diuangkan. Sebagai penerbit uang giral tidak hanya bank sentral, melainkan juga diterbitkan oleh bank-bank umum selaku Bank Pencipta Uang Giral (BPUG).

Secara makro alat pembayaran giral adalah lebih aman karena tidak mempengaruhi jumlah uang kartal. Meskipun pada satu sisi, alat-alat pembayaran giral mempunyai kelebihan, tetapi pada sisi yang lain juga mempunyai sisi yang lemah. Kelemahannya ialah bahwa alat-alat pembayaran giral bukanlah alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh siapa saja. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat menolak pembayaran dengan alat pembayaran giral. Bahkan dapat menyatakan lebih senang apabila dibayar dengan uang tunai atau uang kartal.²⁴

Menurut Isnaeni Rokhayati, bahwa uang yang beredar di masyarakat tidak hanya uang kertas, tetapi juga uang giral. BU dikenal sebagai lembaga pencipta uang (*money creator*) yaitu menciptakan uang giral bagi kepentingan masyarakat. Penciptaan uang ini merupakan tugas penting dari bank, karena selain untuk kepentingan masyarakat, bank juga sangat memerlukan penciptaan uang giral itu demi peningkatan sumber-sumber dana bagi pembiayaan. Ada beberapa cara penciptaan uang giral, yaitu dengan:

1. Substitusi

²¹ *ibid.*[51-52].

²² Solikin dan Suseno. *Op.Cit.*[11].

²³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. *Op.Cit.*[52].

²⁴ Sri Redjeki Hartono, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit* (Badan Pembinaan Hukum Nasional 1994).[9].

Dalam hal ini uang kartal diganti dengan uang giral. Caranya seorang nasabah menyetorkan uangnya di bank dengan uang tunai, kemudian bank menggantikannya dengan uang giral. Artinya, bank membuka rekening atas nama nasabah sebesar jumlah yang disetorkan dan untuk itu nasabah diberikan buku cek untuk bisa digunakan sewaktu-waktu menarik atau akan mengambil uang tersebut. Jadi, cara substitusi untuk menciptakan uang giral pada dasarnya tidak menambah uang kartal, uang kartal disimpan di dalam bank dan sebagai gantinya dikeluarkan uang giral;

2. *Exchange of Claim*

Penciptaan melalui *exchange of claim* ini misalnya bank memberikan kredit kepada nasabahnya, namun dalam hal ini bank tidak memberikan uang tunai kepada nasabahnya, tetapi bank membuka suatu rekening baik rekening giro maupun rekening khusus pinjaman dan mencantumkan saldo sebesar nilai kredit. Kemudian nasabah tersebut diberi buku cek untuk bisa digunakan kapan pun nasabah tersebut menguangkan kredit tersebut. Jadi, kredit tidak diberikan dalam uang kartal tetapi dalam bentuk uang giral. Hal ini akan menambah perkembangan dan peredaran dari uang giral, itulah sebabnya banyak orang menyebut bahwa bertambahnya kredit berarti bertambahnya uang;

3. Transformasi

Transformasi uang giral melalui informasi ini dilakukan dengan cara menguangkan hutang pihak ketiga baik swasta maupun pemerintah atau sebaliknya. Nasabah menjual surat-surat berharga kepada bank, kemudian pihak bank membeli surat berharga tersebut tetapi tidak dengan uang tunai melainkan dengan uang giral. Caranya yaitu pihak bank menambahkan saldo pada rekening nasabah tersebut sehingga rekeningnya bertambah, sebesar harga yang disepakati atas surat berharga.²⁵

Hal sama juga dikemukakan oleh Aris B. Setyawan, yang menyebutkan beberapa cara penciptaan uang giral, yaitu:

1. Melalui Transformasi

Penciptaan uang terjadi saat seseorang menyetor uang kartal ke BPUG untuk dimasukkan ke dalam rekening giro, atau ke dalam deposito berjangka, atau tabungan;

2. Melalui Substitusi

Penciptaan uang terjadi apabila BPUG membeli surat-surat berharga dan membukukan harga surat berharga tersebut ke dalam rekening giro atau deposito atas nama yang bersangkutan (yang memiliki surat berharga);

3. Melalui Pemberian Kredit

Penciptaan uang terjadi saat BPUG memberikan pinjaman/kredit kepada nasabahnya dan kemudian membukukannya ke dalam rekening giro nasabah yang bersangkutan.

²⁵ Isnaeni Rokhayati, 'Lembaga Keuangan Dan Bank Sebagai Pendukung Kegiatan Usaha/Bisnis Untuk Pencapaian Tujuan Perusahaan' (Portal Garuda, 2011) <id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=363468> accessed 14 April 2016.[121-122].

Jadi, terdapat tiga cara terjadinya uang giral, yaitu: dengan cara *primary deposit*, *derivative deposit* dan *loan deposit*. Cara *primary deposit* dilakukan dengan cara menyetorkan uang tunai kepada bank, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan pada rekening milik nasabah yang bersangkutan, yang penarikannya dilakukan dengan cek atau bilyet giro. Cara lainnya, yaitu cara *derivative deposit* dilakukan dengan transaksi surat berharga, menjual surat berharga ke bank, untuk selanjutnya hasil penjualan dibukukan sebagai deposit pada bank yang bersangkutan. Terakhir dengan cara *loan deposit* terjadi pada saat pemberian kredit yang disetorkan pada rekening nasabah debitor yang bersangkutan.

Uang giral dapat disebut uang kredit, dikenal dalam pertengahan abad ke-19. Pada zaman modern ini, uang giral dikenal dalam berbagai bentuk, misalnya cek, bilyet giro, kartu kredit, wesel, dan beberapa jenis surat berharga lain.²⁶ Dengan uang kartal dan uang giral masyarakat dapat melakukan pembayaran tunai secara langsung. Tetapi bagaimana dengan simpanan uang tunai dalam bentuk tabungan (*savings deposits*) dan/atau deposito berjangka (*time deposits*) di bank. Penarikan simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Lazimnya, penarikan rekening tabungan dan deposito berjangka adalah sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara penabung dengan bank, misalnya dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, pemilik rekening tabungan dan deposito berjangka tersebut untuk sementara tidak dapat melakukan pembayaran secara langsung, harus menunggu sampai rekening tabungan atau deposito berjangka tersebut jatuh tempo. Uang yang disimpan dalam rekening tabungan dan deposito berjangka tersebut disebut sebagai uang kuasi.²⁷

Terdapat dua perbedaan pokok ketiga jenis uang tersebut, yaitu: pertama, apabila dilihat dari lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan, terlihat bahwa uang kartal dikeluarkan dan diedarkan Bank Sentral, sementara uang giral dan uang kuasi diciptakan dan diedarkan oleh Bank Umum. Perbedaan yang kedua, apabila

²⁶ Tim Penyusun, *Eksiklopedi Nasional Indonesia* (Bekasi 2004).[2].

²⁷ Solikin dan Suseno. *Op. Cit.*[12].

dilihat dari penggunaannya, uang kartal dan uang giral dapat dipergunakan langsung sebagai alat pembayaran, sedangkan uang kuasi tidak dapat langsung dipergunakan sebagai alat pembayaran. Dengan kata lain, uang kartal dan uang giral lebih *likuid* dibandingkan dengan uang kuasi.²⁸

Transaksi pembayaran dalam dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang kartal maupun secara non tunai dengan menggunakan uang giral. Transaksi tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai yang beredar, sedangkan transaksi non tunai adalah transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar. Alat transaksi pembayaran non tunai ini dibedakan atas tiga jenis yaitu: alat pembayaran non tunai berbasis surat, alat pembayaran non tunai berbasis elektronik; dan alat pembayaran non tunai berbasis ponsel (*mobile based*). Alat pembayaran non tunai berbasis elektronik dibedakan lagi atas dua jenis, yaitu: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik. APMK tersebut meliputi kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit; yang kesemuanya ini dapat disebut kartu berbasis rekening.

Sebagaimana diketahui bahwa uang elektronik pada hakikatnya adalah uang tunai yang dikonversi menjadi data elektronik yang disimpan pada sebuah media penyimpan, bisa dalam media *server* atau kartu *chip*. Di sini terjadi penciptaan uang giral dengan cara menyetorkan uang tunai (uang kartal) yang nilainya dimasukkan pada media penyimpan uang elektronik. Uang elektronik tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran secara giral dengan cara dipindahkan secara elektronik untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Jadi, uang elektronik merupakan alat pembayaran non tunai, karena mekanisme transaksi pembayarannya menggunakan pembayaran secara tidak langsung melalui media penyimpan secara elektronik berupa *server* atau *chip*. Di dalamnya terdapat nilai uang elektronik yang berfungsi sebagai alat pembayaran giral kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektroniknya.

Uang Elektronik sebagai Kebendaan Digital

Kebendaan tidaklah statis, karena bentuknya dapat bertambah. Pesatnya

²⁸ *ibid.*

perkembangan teknologi dan kebudayaan memunculkan kebendaan baru, yang sebelumnya bukan suatu benda, kemudian dianggap sebagai suatu benda. Kebendaan berevolusi, telah bergeser dari benda fisik menuju kepada benda-benda digital.²⁹ Perkembangan kebendaan digital ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan informasi, yang mengiring manusia untuk menciptakan kebendaan elektronik yang dapat membantu memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas perdagangan secara elektronik. Kemudian lahirnya berbagai model layanan digital dalam perdagangan dan pembayaran.

Demikian juga dalam layanan jasa pembayaran pada bank saat ini berkembang pesat ke arah *electronic payment system*.³⁰ Mungkin dahulu bank dalam memberikan layanannya lebih menekankan pada model *face to face* dan didasarkan kepada *paper document*. Namun, sejak teknologi informasi mampu mendukung terhadap sistem transaksi bank, model transaksi pun lebih mengedepankan pada model *non-face to face* dan *paperless document* atau *digital document*.³¹ Teknologi baru telah memungkinkan pembayaran barang melalui layanan internet. Beberapa metode akan menghubungkan sistem perbankan elektronik dan sistem pembayaran elektronik dengan menghubungkan satu sama lainnya melalui internet, termasuk juga jaringan kartu kredit dan kartu debit serta uang elektronik yang didasarkan pada nilai-nilai yang tersimpan, *smart card* atau teknologi lainnya.³²

Dari konsep uang elektronik, jelas nilai uang elektronik tidak jauh berbeda dengan nilai uang yang disetorkan pada waktu penerbitan uang elektronik. Mengingat uang elektronik mempunyai nilai ekonomis, patut dipertanyakan kategori uang elektronik sebagai benda dalam sistem hukum kebendaan. Tidak semua benda yang ada di dunia dapat dikategorikan sebagai kebendaan. Suatu waktu, yang semula bukan kebendaan bisa saja kemudian dijadikan sebagai benda. Proses menjadi

²⁹ Abdul Salam, 'Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia', *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan*, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2014). [116-117].

³⁰ Ellinger E.P, *Modern Banking Law* (Oxford 1994).[421].

³¹ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking* (RajaGrafindo Persada 2005).[19].

³² Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia* (UII Press 2003).[23].

benda tersebut ini dinamakan dengan propertisasi, objektifikasi atau pembendaan.

Propertisasi (*propertization*) adalah menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan kebendaan kemudian dijadikan sebagai benda. Terminologi lain terhadap propertisasi adalah *thingification* seperti yang digunakan oleh Felix Cohan. Sinonimnya adalah objektifikasi (*objectification*); reifikasi atau pembendaan (*reification*) adalah menjadikan segala “sesuatu” menjadi benda atau objek. Reifikasi juga dapat diartikan menganggap sesuatu yang ada dalam pikiran atau konsep seakan-akan ia sudah ada. Secara harfiah *reification* yang berasal dari bahasa Latin diartikan “membuat menjadi sebuah benda”.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian benda diartikan dalam beberapa makna, yaitu: 1) segala yang ada dalam alam yg berwujud atau berjasad (bukan roh); zat (misal air, minyak); 2) barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta; dan 3) barang.³⁴ Berdasarkan KBBI tersebut, benda dapat berarti sesuatu yang berwujud, kekayaan dan barang. Sementara itu, dalam konteks hukum “benda” itu diartikan sebagai barang dan hak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1847 Nomor 23, untuk selanjutnya disebut BW), yang menyatakan, bahwa: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Istilah atau pengertian “benda” dalam BW tersebut, masih bersifat abstrak, karena tidak saja meliputi benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud. Sedangkan “barang” mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena bersifat kongkrit dan berwujud, artinya dapat dilihat dan diraba. Sementara itu “hak” menunjukkan pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*).³⁵ Bila merujuk pada Pasal 499 BW, benda diartikan “segala sesuatu” yang dapat dikuasai, dihaki atau dimiliki subjek hukum atau “segala sesuatu” yang dapat dijadikan objek hukum. Artinya sepanjang segala sesuatu tersebut dapat dihaki oleh orang atau badan hukum, lazimnya dinamakan dengan “benda” atau “kebendaan”. Sebaliknya

³³ Abdul Salam.[118].

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988).[100].

³⁵ Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, *Materi Perkuliahan Buku Ajar : Hukum Kebendaan Perdata* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2001).[14-15].

bila segala sesuatu yang tidak dapat dihaki oleh orang atau badan hukum, berarti bukanlah termasuk benda atau kebendaan. Di sini menurut hukum, pengertian benda (*zaak*) tidak hanya barang (*goed*), melainkan juga meliputi hak (*recht*).

Dalam doktrin, pengertian benda juga diartikan bermacam-macam, bisa dalam artian sempit dan bahkan diartikan dalam artian luas. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, yang dimaksudkan dengan benda ialah "semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik)".³⁶ Kemudian Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan "benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindera, tapi barang yang tak terwujud termasuk benda juga".³⁷ Selanjutnya, Subekti mengartikan benda menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pengertian yang paling luas dari perkataan "benda" (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau "orang" dalam hukum;
- b. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja; dan
- c. Ada lagi ia dipakai jika yang dimaksudkan kekayaan seorang. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat, yaitu hak-hak.³⁸

Terakhir L.J. van Apeldoorn memberikan pengertian benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan objek hukum, yaitu sesuatu yang hakikatnya diberikan oleh hukum obyektif.³⁹ Hal yang sama juga dikemukakan oleh H.F.A. Vollmar, bahwa "benda itu diartikan sebagai semua apa saja yang dapat menjadi objek hukum".⁴⁰ Demikian Mahadi mengartikan benda meliputi benda materiil dan benda immateriil. Barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immateriil. Barang dan hak itu menjadi objek hak milik.⁴¹

Jadi, menurut doktrin pengertian benda diartikan dalam artian luas dan sempit. Benda dalam artian luas, diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dihaki

³⁶ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia* (Ghalia Indonesia 1984). [12].

³⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Liberty 1981).[13].

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2014).[50].

³⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: Pradnya Paramita* (Penerjemah : Oetarid Sadino ed, 1980).[215].

⁴⁰ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (penerjemah: I.S. Adiwimarta ed, RajaGrafindo Persada 1996).[187].

⁴¹ Mahadi, *Hak Milik Immateriil* (Binacipta 1985).[54].

oleh orang/badan hukum atau segala sesuatu yang dapat dijadikan objek transaksi. Sementara itu benda dalam artian sempit, diartikan terbatas hanya pada segala sesuatu yang berwujud atau benda yang berwujud (barang), yaitu barang-barang yang dapat ditangkap oleh pancaindera. Demikian pula benda dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang, yang meliputi pula hak-hak tertentu dari seseorang. Dengan kata lain dalam konteks hukum, benda (*zaak*) terdiri atas barang (*goederen, lichamelijke zaken*) dan bagian harta kekayaan (*hak, rechten, onlichamelijke zaken*), yaitu hak atas sesuatu barang atau benda tidak berwujud. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemaknaan yuridis mengenai benda seperti yang diatur dalam Pasal 499 BW, yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki atau dikuasai dengan hak milik, yang merupakan bagian dari kekayaan, meliputi barang dan hak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 499 BW tersebut mempunyai arti yang penting, sebab pasal tersebut membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu “sesuatu” itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum. Sedangkan untuk menjadi objek hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi dan karenanya dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum.⁴²

Dalam perkembangannya suatu informasi juga dianggap sebagai benda, kendatipun kelahirannya tidak secara alamiah, namun melalui proses pengolahan data. Hal ini dapat dicermati dari batasan rumusan informasi elektronik sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843; untuk selanjutnya disebut UU No. 11/2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952; untuk selanjutnya disebut UU No. 19/2016),

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Alumni 1983).[35].

yang menyatakan:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Makna yang sama dengan informasi elektronik tersebut dapat dijumpai dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001*. Dalam hal ini UNCITRAL menggunakan istilah “data message” yang mempunyai kesamaan makna dengan informasi elektronik seperti yang dirumuskan dalam *article 2* huruf c Model Law on Electronic Signatures tersebut, yang menyatakan, bahwa: “*Data message*” means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy.⁴³

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016, setiap informasi elektronik dapat dikategorikan sebagai benda, karena di dalamnya:

1. Terdapat satu atau sekumpulan data elektronik;
2. Informasi elektronik tersebut dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah; dan
3. Informasi elektronik tersebut memiliki arti atau dapat dipahami, terutama oleh orang yang mampu memahaminya.

Dengan demikian jelas, bahwa informasi elektronik merupakan data elektronik yang berbentuk dan memiliki arti, namun tidak terbatas hanya pada tulisan, melainkan termasuk pula suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. Agar keberadaan data elektronik diakui, maka harus diwujudkan dan dapat diartikan.

Informasi elektronik dimuat dalam dokumen elektronik seperti yang

⁴³ United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001* (United Nations 2002).[1].

dirumukan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016, yang menyatakan:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pengakuan keberadaan informasi elektronik sebagai benda secara tersirat diatur dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348; untuk selanjutnya disebut PP No. 82/2012). Dalam pasal tersebut dinyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus uang elektronik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya.

Bila mencermati ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP No. 82/2012 diketahui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem elektronik dipersyaratkan, yaitu:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dipindahtangankan, yaitu surat berharga atau surat yang berharga dalam bentuk elektronik;
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus uang elektronik, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau pencatatan informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan satu-satunya yang merepresentasikan satu nilai tertentu;
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus menjelaskan penguasaan, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus menjelaskan sifat penguasaan yang direpresentasikan dengan sistem kontrol atau sistem pencatatan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersangkutan; dan
4. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus menjelaskan kepemilikannya, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus menjelaskan sifat kepemilikan yang direpresentasikan oleh

adanya sarana kontrol teknologi yang menjamin hanya ada satu salinan yang sah (*single authoritative copy*) dan tidak berubah.

Selanjutnya pengertian digital dalam KBBI diartikan ”yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran”.⁴⁴

Terkait dengan perkembangan perdagangan secara elektronik telah memunculkan metode-metode baru dalam pembayaran. Setidaknya terdapat beberapa cara pembayaran dalam perdagangan secara elektronik, yaitu: transfer langsung (*electronic funds transfer*), menggunakan kartu pembayaran (*payment card*), menggunakan uang elektronik (*electronic money*) dan uang digital (*digital money*).⁴⁵ Dari bentuknya uang digital adalah data digital, tidak memiliki nilai instrinsik dan tidak berwujud. Bentuk uang digital diterbitkan sebagai pengganti uang konvensional, yang secara umum berbeda dengan uang elektronik. Perbedaannya adalah bahwa uang digital dapat berdiri sendiri dan penerbitannya tidak berdasarkan pada uang konvensional; sementara pada uang elektronik, uang elektronik tersebut tidak berdiri sendiri tetapi bersandarkan pada uang konvensional. Uang elektronik adalah bentuk uang tanpa uang fisik (*cashless money*) yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital.⁴⁶

Jadi, uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, di dalamnya terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai uang elektronik. Nilai uang elektronik ini yang terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. Penerbitan uang elektronik berdasarkan pada nilai uang tunai yang disetorkan, yang kemudian disimpan secara elektronik. Nilai uang elektronik tersebut merupakan harta kekayaan bagi pemegang uang elektronik, karenanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan memiliki uang elektronik pada hakikatnya pemegang uang elektronik sama dengan mempunyai uang tunai, namun nilai uang tersebut diubah dalam wujud data elektronik. Dengan kata lain uang elektronik merupakan dokumen elektronik yang di dalamnya disimpan nilai uang secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada suatu media seperti *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op.Cit.*[205].

⁴⁵ Abdul Salam. *Op.Cit.*[125].

⁴⁶ *ibid.*

dan/atau transfer dana.

Menurut Laura McCarthy, kebendaan digital minimal memuat informasi yang tersimpan dalam media berwujud pada komputer atau teknologi berhubungan dengan komputer. Informasi mana diakses melalui komputer, *hard drive*, *smart telepon*, atau server pihak ketiga.⁴⁷ Lebih luas lagi Rex M. Anderson mengartikan kebendaan digital, yaitu:

1. Barang tidak berwujud atau barang yang disimpan secara digital, termasuk informasi, catatan keuangan, hak pendapatan, password, rekening bank, dan hak kekayaan, kontrak dan intelektual; dan
2. Kekayaan yang hanya ada bentuk digital, dalam artian hanya disimpan secara digital pada hardcopy dan dengan sifatnya, tidak berwujud. Dalam dunia digital, kebendaan digital ini mungkin memiliki nilai dan ada nilai yang dapat dikonversi atau ditukar dengan mata uang uang tunai.⁴⁸

Bahkan Rex M. Anderson merinci kategori benda (*asset*) digital tersebut, meliputi:

1. akun email (*account email*);
2. rekening keuangan yang hanya dapat diakses secara *online* atau *daring*;
3. informasi yang terkandung dalam program-program, seperti TurboTax atau Quicken yang dapat disimpan di awan;
4. pembayaran tagihan *daring/online* yang hanya bisa dibayar secara *online*;
5. bisnis online yang berbasis web bisnis (*web-bases business*);
6. akun (*account*) PayPal yang mungkin telah disimpan sejumlah nilai uang;
7. halaman *web* dan *blog* yang berisi iklan yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya;
8. akun jejaring sosial;
9. nama domain yang terdaftar yang dimiliki untuk dijual;
10. kekayaan intelektual dari seseorang yang hanya dapat disimpan secara digital (seperti *file mp3*); dan
11. *video game* dan benda-benda dunia *virtual* di mana nilai yang disimpan dimungkinkan untuk dikonversi menjadi nilai uang atau dapat dijual.⁴⁹

Demikian pula menurut Jim Lamm, benda digital itu meliputi data, rekening dalam internet (*internet accounts*) dan hak-hak lain di dunia digital, termasuk hak kontraktual dan hak kekayaan intelektual. Data file dan informasi disimpan dalam komputer, seperti *e-mail*, dokumen pengolah kata, *spreadsheet*, gambar, *file audio*,

⁴⁷ Laura McCarthy, 'Digital Assets and Intestacy' (Bu Edu, 2011) <https://www.bu.edu/jostl/files/2015/12/McCARTHY_NOTE_FINAL-web.pdf> accessed 30 April 2016.[2].

⁴⁸ Rex M. Anderson, 'Digital Assets in Estates Online Law' [2013] Arizona Attorney Magazine <http://www.myazbar.org/AZAttorney/PDF_Articles/0313Online7digitalassets.pdf>.[45].

⁴⁹ *ibid.*

dan film. Data ini dapat disimpan pada *hard drive* komputer atau pada *removable media*, atau data dapat disimpan jauh dan diakses melalui internet.⁵⁰ Hal yang sama dikemukakan oleh Maria Perrone, yang menyebutkan kebendaan digital itu meliputi *e-mail*, dokumen pengolah kata, file audio dan video, dan gambar, yang disimpan pada perangkat digital seperti komputer desktop dan laptop, tablet, peripheral, perangkat penyimpanan, dan perangkat *mobile*, tanpa dengan kepemilikan perangkat fisik di mana aset *digital stored*. Sebaliknya, akun digital (*account digital*) seseorang dapat terdiri dari berbagai aset pribadi, termasuk account *e-mail*, lisensi perangkat lunak, akun jejaring sosial, akun sosial media, rekening *file sharing*, rekening manajemen keuangan, dan pendaftaran domain accounts.⁵¹

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 499 BW, uang elektronik dapat dikategorikan sebagai benda, karena uang elektronik merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang uang elektronik sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang disetorkan sebagai dasar penerbitan uang elektronik diubah menjadi data digital berupa angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran. Penyetoran dan pemindahan dana pada uang elektronik pada prinsipnya dilakukan secara elektronik, untuk itu uang elektronik merupakan bagian dari kebendaan digital.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi dan informasi ternyata membawa pengaruh bagi pengembangan instrumen pembayaran dalam sistem pembayaran. Awalnya instrumen pembayaran dalam transaksi keuangan dan perdagangan menggunakan sarana pembayaran tunai, kemudian berkembang menggunakan sarana pembayaran non tunai (*less cash*), yang jauh lebih mudah, aman dan efisien serta inovatif. Berbagai macam instrumen pembayaran non tunai, ada yang berbasis warkat (*paper based*), kartu (*card based*) dan elektronik (*electronic based*). Adapun instrumen

⁵⁰ Jim Lamm, 'What Is Digital Property' (digitalpassing, 2010) <<http://www.digitalpassing.com/2010/06/21/what-is-digital-property/>> accessed 30 April 2016.

⁵¹ Maria Perrone, 'What Happens When We Die: Estate Planning of Digital Assetsh' (comm Law, 2010) <<http://commlaw.cua.edu/res/docs/21-1/Perrone.pdf>> accessed 29 April 2016.[188].

pembayaran non tunai yang dapat dipergunakan beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti cek/bilyet giro dan nota debit, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu pra bayar, uang elektronik, transfer (kliring dan *Real-Time Gross Settlement*), *internet banking*, *SMS banking*, *electronic banking*, *mobile banking*, *phone banking*, dan *video banking*.

Uang elektronik pada hakikatnya adalah uang tunai yang dikonversi menjadi data elektronik yang disimpan pada media penyimpan pada kartu yang berbentuk *chip* atau *server* milik pemegang uang elektronik. Nilai uang elektronik tersebut juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit uang elektronik. Transaksi pembayaran dengan uang elektronik dilakukan dengan pemindahan dana secara elektronik pada terminal pembayaran pedagang (*merchant*), dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang uang elektronik. Status nilai uang yang diterima penerbit uang elektronik, baik atas hasil penerbitan uang elektronik maupun pengisian ulang tersebut merupakan dana *float*, yang merupakan kewajiban penerbit uang elektronik kepada pemegang uang elektronik dan pedagang pada saat rekonsiliasi penagihan oleh pedagang kepada penerbit uang elektronik.

Daftar Bacaan

Buku

Abdul Salam, 'Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia', *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat* (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2014).

Ahmad Hidayat, [et., al.], *Working Paper : Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money* (Bank Indonesia 2006).

Andika Persada Putera, 'Kedudukan Bank Dalam Transaksi Produk Non Bank' (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2014).

Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money* (Bank For International Settlements 1996).

- Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia* (UII Press 2003).
- , *Aspek Hukum Internet Banking* (RajaGrafindo Persada 2005).
- Committee on Payment and Settlement Systems, *Survey of Developments in Electronic Money and Internet and Mobile Payments* (Bank for International Settlements 2004).
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Intermasa 1995).
- Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia, *Instrumen Pembayaran* (Bank Indonesia).
- Ellinger E.P, *Modern Banking Law* (Oxford 1994).
- Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, *Materi Perkuliahan Buku Ajar : Hukum Kebendaan Perdata* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2001).
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (penerjemah: I.S. Adiwimarta ed, RajaGrafindo Persada 1996).
- Hartono SR, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit* (Badan Pembinaan Hukum Nasional 1994).
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: Pradnya Paramita* (Penerjemah : Oetarid Sadino ed, 1980).
- Mahadi, *Hak Milik Immateriil* (Binacipta 1985).
- Marc Hollanders, *'Innovations in Retail Payments and the Bank for International Settlements Statistics on Payment and Settlement Systems'* (Bank for International Settlements, 2016).
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Alumni 1983).
- Ronald Waas, 'Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Pada Layanan Perbankan Elektronik', *Makalah disampaikan pada Seminar Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia: Pencegahan dan Penanganan Kejahatan pada Layanan Perbankan Elektronik di Jakarta* ([s.n] 2012).
- Siti Hidayati,[*et.,al.*], *Kajian Operasional E-Money* (Bank Indonesia 2006).
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia* (Ghalia Indonesia 1984).

Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia 2002).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Liberty 1981).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2014).

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Raja Grafindo Persada 2012).

Tim Penyusun, *Eksiklopedi Nasional Indonesia* (Bekasi 2004).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988).

Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia* (Ghalia Indonesia 2006).

United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001* (United Nations 2002).

Y. Sri Susilo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Salemba Empat 2000).

Jurnal

Fifi Junita, 'Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik' (2005) 20 Yuridika.

Mintarsih, 'Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2013) 29 Jurnal Wawasan Hukum.

Laman

Association of E-money Institutions in the Netherlands, 'Electronic Money and E-Money Institutions' <www.simonl.org/docs/empp1511.doc> accessed 3 June 2016.

Isnaeni Rokhayati, 'Lembaga Keuangan Dan Bank Sebagai Pendukung Kegiatan Usaha/Bisnis Untuk Pencapaian Tujuan Perusahaan' (Portal Garuda, 2011) <id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=363468> accessed 14 April 2016.

Jim Lamm, 'What Is Digital Property' (digitalpassing, 2010) <<http://www.digitalpassing.com/2010/06/21/what-is-digital-property/>> accessed 30 April 2016.

Kate Lauer dan Michael Tarazi, 'Supervising Nonbank E-Money Issuers' (CGAP, 2010) <www.cgap.org/.../CGAP-Brief-Supervising-Nonbank-Emoney-> accessed 2 June 2016.

Laura McCarthy, 'Digital Assets and Intestacy' (Bu Edu, 2011) <https://www.bu.edu/jostl/files/2015/12/McCARTHY_NOTE_FINAL-web.pdf> accessed 30 April 2016

Perrone M, 'What Happens When We Die: Estate Planning of Digital Assetsh' (comm Law, 2010) <<http://commlaw.cua.edu/res/docs/21-1/Perrone.pdf>> accessed 29 April 2016.

Rex M. Anderson, 'Digital Assets in Estates Online Law' [2013] Arizona Attorney Magazine <http://www.myazbar.org/AZAttorney/PDF_Articles/0313Online7digitalassets.pdf>.

Perundang-undangan

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4902).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4542).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1373).